


Program Studi Hukum Acara Pidana (PPH)

KK
Per 118/199
Par
h

SKRIPSI

DINA PARAMITA

**HAMBATAN - HAMBATAN EKSEKUSI PENGOSONGAN
DALAM PRAKTEK
DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**HAMBATAN-HAMBATAN EKSEKUSI PENGOSONGAN
DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI
SURABAYA**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 670 342

Penyusun,



Dina Paramita
NIM. 039514124

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**Skripsi ini telah diuji di hadapan Tim Penguji
pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 1999**

Tim Penguji Skripsi :


1. Ketua : DR. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.




2. Anggota : 1. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



2. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.



3. Bambang Suryo, S.H.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari uraian – uraian pada bab sebelumnya, berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan teori hukum acara perdata, serta berdasarkan beberapa permasalahan yang timbul, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada kenyataan yang sering terjadi dewasa ini adalah bahwa pencari keadilan perlu waktu yang panjang untuk dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Hal ini dikarenakan masih terdapat pihak – pihak yang berperkara yang berusaha mengulur – ulur waktu dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga proses peradilan belum dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan UU Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.
2. Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap belum dapat dilaksanakan karena adanya hambatan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dan karena adanya campur tangan serta tidak adanya koordinasi yang baik antara petugas dari pengadilan, kepolisian dan muspika dalam eksekusi.

2. Saran - saran

Setelah diuraikan dalam beberapa teori hukum yang melandasi pembahasan pokok masalah dan memperhatikan kenyataan yang ada dalam praktek lembaga peradilan, maka saya ingin mengajukan beberapa saran yang berkailan dengan pokok permasalahan yang saya bahas dalam skripsi ini :

1. Untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan maka hendaknya badan peradilan melakukan peningkatan pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing - masing ke arah tegaknya hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.
2. Untuk menjamin penyelesaian perkara sesuai dengan yang diharapkan masing - masing pihak, maka perlu adanya kesadaran dari masing - masing pihak untuk menjalankan isi putusan dengan sebaik - baiknya.